

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dilapangan, peneliti dapat mengambil kesimpulan seperti berikut

1. Akurasi arah qiblat tempat pemakaman umum di Desa Cikandang Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan perspektif ilmu falak, bahwa dalam penentuan arah qiblat TPU di Desa Cikandang menggunakan fandom, sebelum adanya fandom mengikuti makam yang sudah ada, dan makam terdahulu mengarah ke barat matahari terbenam mengikuti ketersediaan lahan pemakaman yang ada. Untuk akurasi arah qiblat peneliti menggunakan perhitungan sederhana akurasi arah qiblat dari gus Mujab, untuk mengukur jarak kemelencengan menggunakan google earth, dan untuk validasi menggunakan mizwala qibla finder. Untuk akurasi arah qiblat TPU di Desa Cikandang, seperti di tabel berikut ini.

Tabel 5 Akurasi Arah Qiblat Pemakaman Umum Desa Cikandang

No.	Nama Makam	AzM Bangunan	AzM Qiblat	Kemelencengan	Jarak	Ket
1.	TPU Astana Wuni	295,80°	294,56°	1,24°	95,99 KM	Melenceng
2.	TPU Astana Gede	297,79°	294,56°	3,23°	315,46 KM	Melenceng
3.	TPU Astana Kawijaran	288,13°	294,56°	-6,43°	742,87 KM	Melenceng
4.	TPU Cipaheut	291,22°	294,56°	-3,34°	404,47 KM	Melenceng

2. Akurasi arah qiblat pemakaman umum perspektif maqashid syariah di Desa Cikandang, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan. Bahwa menyikapi pemakaman yang melenceng, menurut tokoh agama arah qiblat dalam arah pemakaman umum perspektif maqashid syariah bersifat wajib bahkan sangat penting karena nabi Muhammad ketika dimakamkan mayitnya

menghadap arah qiblat, dalam hadist Muslim 966, Abu Dawud 3225, dan Tirmidzi 999 sangat dianjurkan letak mayit ketika dimakamkan harus menghadap arah qiblat. Para Madzhab bersepakat bahwa wajib letak mayit menghadap arah qiblat, jika tidak sengaja tidak menghadap arah qiblat harus diulang kembali, kecuali bayi yang baru 7 hari, dan orang yang wafat dalam keadaan darurat. Maka dalam tujuan maqashid syariah baik akal, harta, keturunan, jiwa, dan agama. Arah qiblat pemakaman umum dapat merusak agama dalam maqashid syariah, karena sudah ada syariat dan demi menjaga mayit sesuai sunnah nabi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya arah qiblat dalam tujuan maqashid syariah.

1. Pemerintah desa dan tokoh agama di Desa Cikandang sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang arah qiblat makam dan masjid, serta pentingnya arah qiblat dalam menjaga agama. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami dan melaksanakan upaya pengukuran arah qiblat dengan lebih teliti.
2. Masyarakat Desa Cikandang yang terlibat dalam pengurusan mayit dan pemakaman sebaiknya mengikuti pelatihan pengukuran arah qiblat, khususnya arah qiblat makam dan masjid. Selain itu, mereka juga sebaiknya meninjau kembali arah qiblat di pemakaman dan mengarahkannya ke arah yang tepat, yaitu 294°. Hal ini dapat membantu mencegah kesalahan dalam penentuan arah qiblat makam di masa depan dan menjaga kesucian agama.